



Bekal Qurban #1

# MENILIK PRAKTIK QURBAN DI INDONESIA



**SEKELUMIT PROBLEMATIKA QURBAN**

Kumpulan Tanya Jawab  
dan Artikel Bimbingan Islam

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



BEKAL QURBAN #1

# Menilik Praktik Qurban di Indonesia

SEKELUMIT PROBLEMATIKA QURBAN



Penyusun : Tim Bimbingan Islam Yogyakarta  
Penata Letak : Irmansyah Mustofa  
Desain Sampul : Ikhsan Abu Salamah  
Kunjungi : [lynk.id/cspeduli](http://lynk.id/cspeduli)  
Terbit : Pertama, Dzulqca'dah 1443H  
Sumber : Tanya Jawab Bimbingan Islam

Dilarang mengubah apapun isi tulisan  
tanpa izin dari penerbit.

***"Boleh dicetak dan dibagikan, tetapi tidak untuk  
diperjualbelikan."***

# Selayang Pandang Cinta Sedekah



## Sejarah Cinta Sedekah

Yayasan Cinta Sedekah adalah lembaga nirlaba milik kaum muslimin yang berkhidmat sesuai syariat untuk mewujudkan masyarakat muslim yang bermartabat.

Berawal dari bincang ringan dengan pembina grup Bimbingan Islam terkait problematika dakwah dan banyaknya potensi umat yang belum digarap secara optimal, dalam upaya mengembangkan dakwah agar mampu menjangkau semua elemen masyarakat dan kalangan, maka munculah gagasan untuk mendirikan lembaga nirlaba, Sosial dan dakwah yang dikelola secara profesional sesuai petunjuk syariat Islam.

# Selayang Pandang Cinta Sedekah




Sekelumit Prestasi Yayasan Cinta Sedekah

alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmush shalihat. menurut opini auditor, laporan keuangan Yayasan Cinta Sedekah menyajikan secara Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dalam semua hal yang material, neraca Yayasan Cinta Sedekah tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia. Dan tahun berikutnya yakni pada 2020 kembali mendapatkan predikat yang sama. adapun untuk penilaian tahun 2021 insyallah akan segera dilakukan audit keuangan pada tengah tahun 2022 ini.

WTP adalah opini audit tertinggi dari BPK terkait pengelolaan anggaran di kementerian atau lembaga negara. Opini ini diterbitkan jika laporan keuangan dianggap telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik dan bebas dari salah saji material.

# Daftar Isi



## Menilik Praktik Qurban di Indonesia #1

• Halama Judul .....	iii
• Selayang pandang Sejarah .....	iv
• Sekelumit Prestasi Yayasan Cinta Sedekah .....	v
• Daftar Isi .....	vi
• Hukum Qurban Itu Apa Sih? .....	1
• Catat! Syarat Hewan Untuk Berqurban .....	7
• Sapi Layak Qurban Berdasarkan Usia atau Poelnya? .....	14
• Highlight! Syarat Hewan Untuk Berqurban #2 .....	20
• Hari Terakhir Penyembelihan Hewan Qurban? .....	26
• Berqurban Menggunakan Harta Haram .....	32

# Bagian Satu

Hukum Qurban Itu Apa Sih?



## Dalil dari Al-Qur'an Akan Wajibnya Berqurban.

Allah ta'ala berfirman :

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (3)

“Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu; dan berqurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus.”  
(QS Al-Kautsar, 1-3).

Dalam ayat ini Allah ta'ala berfirman dengan *fi'il amar* atau kata kerja perintah berupa *Wanhar* (Dan berqurban lah!). Sedangkan hukum asal dari perintah Allah dan Rasul-Nya adalah wajib. Lihat penjelasan tentang kaidah ini di dalam *Hasyiyah Al-Qunawi Ala Tafsir Al-Baidhawi*, 19/91.

Syaikh Muhammad Amin Asy-Syinqithi tatkala menjelaskan makna firman Allah ta'ala : "Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih." (QS An-Nur, 63).

Beliau menyatakan : "Ayat yang mulia ini digunakan oleh para ulama ahli ushul sebagai dalil bahwa perintah yang bersih dari indikasi, maka ia memberikan konsekuensi wajib. Karena Allah ta'ala mengancam orang yang menyelisihinya dengan fitnah serta azab yang pedih. Allah juga memperingatkan mereka dari penyelisihan perintah. Itu semua memberikan konsekuensi bahwa perintah itu wajib selama tidak dipalingkan oleh dalil lain. Karena sesuatu yang tidak wajib itu, tidak memberikan konsekuensi adanya azab yang pedih bagi orang yang meninggalkannya." (*Tafsir Adhwa'ul Bayan, 5/558*).

### **Dalil dari Hadits Akan Wajibnya Berqurban.**

Adapun dalil dari hadits yang menyatakan wajibnya berqurban bagi yang memiliki kelonggaran rizki. Ada beberapa diantaranya yang bisa sebutkan disini diantaranya :

مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَصَلَاتَنَا

“Barang siapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak berqurban, maka janganlah ia mendekati tempat shalat kami.” (HR Ahmad dalam Musnad : 8273, Ad-Daraquthni dalam Sunan : 4762, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak : 7565, Syaikh Al-Albani mengatakan hadits ini hasan dalam Takhrij Musykilatul-Faqr no. 102).

Imam Nawawi menukilkan ucapan Al-Qadhi ‘Iyadh : “Sesungguhnya perintah untuk melaksanakan Athirah itu dihapus (Mansukh) menurut mayoritas para ulama’.” (Syarah Shahih Muslim : 13/137).

Dari beberapa data ilmiah ini kita menjadi tahu bahwa dahulu umat Islam diwajibkan untuk melakukan dua kali penyembelihan hewan qurban. Pertama dilakukan di bulan Dzulhijjah yang disebut dengan Udhiyah, yang kedua dilakukan di bulan Rajab yang disebut dengan Athirah. Hanya saja Athirah ini telah dihapus sehingga tersisa satu yaitu Udhiyah atau penyembelihan hewan qurban di bulan Dzulhijjah. Yang mana kewajiban Udhiyah belum dihapus dan masih berlaku hingga hari ini

Adapun pendapat yang menyatakan qurban tidak wajib karena berpegang dengan banyak dalil. Namun menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalil terkuat yang digunakan adalah hadits berikut :

إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَحِّيَ ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ

“Apabila kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah dan salah satu dari kalian INGIN berqurban. Maka hendaknya menahan diri dari memotong rambut dan kukunya.”  
(HR Muslim : 1977). (Lihat Majmu’ Fatawa : 23/162, Ahkamul Idain : 67).

Kemudian dinyatakan bahwa sebuah kewajiban itu tidak pernah dikaitkan dengan keinginan (iradah). Yang namanya kewajiban, ingin atau tidak ingin harus tetap dilaksanakan. Tatkala qurban dikaitkan dengan Iradah/ keinginan, maka artinya ia bukan sesuatu yang wajib. Namun cara berargumen seperti ini dianggap keliru oleh Imam Al-Aini beliau berkata : “Makna (hadits ini) bukan berarti bebas memilih antara meninggalkan atau melakukan. Jadi yang benar, seolah-olah nabi berkata : ‘Barangsiapa diantara kalian bermaksud untuk qurban’.

Ungkapan ini tidak menunjukkan hilangnya kewajiban qurban, sama seperti hadits : ‘Barangsiapa ingin shalat hendaknya ia wudhu’. Dan juga hadits : ‘Barangsiapa ingin shalat jumat hendaknya ia mandi.’

Maknanya barangsiapa bermaksud (untuk shalat dan jumatan-pent). Dan bukan artinya bebas memilih untuk meninggalkan (shalat dan jumatan). Demikian pula hadits tentang qurban ini.” (*Al-Binayah Syarah Al-Bidayah : 12/9 oleh Imam Badrudin Al-Aini*).

### **Pendapat Ulama Salaf Akan Wajibnya Berqurban**

Pendapat wajibnya berqurban ini tidak saja dinyatakan oleh para ulama kontemporer. Bahkan tidak sedikit ulama salaf di era dahulu yang menyatakan kewajiban berqurban ini. Maka dari itu Imam Ibnu Hazm meriwayatkan pendapat beberapa kaum salaf yang menyatakan wajibnya qurban, beliau berkata : “Dan diantara kaum salaf yang kami meriwayatkan darinya kewajiban qurban adalah Mujahid, Makhul, Asy-Sya’bi, mereka tidak memberikan keringanan untuk meninggalkan qurban kecuali bagi haji dan musafir.” (*Al-Muhalla : 6/9, oleh Ibnu Hazm Al-Andalusi, lihat pula I’laus Sunan : 11/250 oleh At-Tahanui*).

Berkaitan dengan beberapa riwayat dari sahabat yang menyatakan tidak wajibnya berqurban, Syaikh Muhammad Ali Al-Farkus Al-Jazairi memberikan penjelasan : "Adapun pendalilan dengan atsar-atsar yang diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar dan Abu Mas'ud *radhiyallahu anhum* tentang jatuhnya kewajiban berqurban. Maka para sahabat berbeda pendapat di dalam hukum berqurban. Yang wajib adalah memilih diantara pendapat mereka yang mencocoki dalil serta mengambil pendapat yang didukung oleh hujjah. Sedangkan dalil lebih berpihak kepada ulama yang menyatakan qurban itu wajib bagi orang yang memiliki kelonggaran rizki.

Dari sisi yang lain, atsar-atsar yang diriwayatkan secara mauquf, menyelisih nash-nash marfu' yang telah lalu. Maka nash marfu' itu lebih dikedepankan daripada yang mauquf berdasarkan apa yang telah ditetapkan di dalam ilmu ushul, *wallahu a'lam*" (*Fatawa Syaikh Muhammad Ali Farkus Al-Jazairi no. 885*).

*Ditulis oleh : Ustadz Abul Aswad Al Bayati حفظه الله*

Rabu, 01 Dzulhijjah 1441 H / 22 Juli 2020 M

Baca selengkapnya : <https://bimbinganislam.com/hukum-berqurban-2/>

# Bagian Dua

Catat! Syarat Hewan Untuk Berqurban



Sebentar lagi, 'idul adha akan tiba, selaku orang yang beriman tentu hati akan terasa bahagia ketika menyambut salah satu hari raya umat islam tersebut. Sudah tidak asing lagi pada hari raya 'idul adha ada syariat untuk melaksanakan ibadah qurban bagi yang mampu, dengan cara menyembelih hewan qurban yang telah ditetapkan oleh syariat. Apa saja syarat hewan yang boleh untuk diqurbankan pada hari tersebut?

## **Jenis Hewan yang boleh diqurbankan**

Tidak semua hewan boleh digunakan untuk qurban. Hewan yang boleh dijadikan sembelihan pada 'idul adha dan hari tasyrik hanyalah bahimatul an'am (binatang ternak), yaitu:

1. Unta
2. Sapi/kerbau
3. Kambing/domba.

Dalil pembatasan untuk tiga jenis hewan di atas adalah, firman Allah ﷻ yang artinya : “Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (qurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap “Bahimatul an’am (binatang ternak)” yang telah direzekikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah)” (QS. *Al Hajj*, 34).

Bagi orang-orang Arab jika disebutkan bahimatul an’am, maka yang dimaksud adalah 3 jenis hewan, yaitu : unta, sapi, dan kambing. Sebagian ulama menukilkan adanya konsensus dalam masalah ini, sebagaimana dikatakan oleh Al Khatib Asy Syirbini: “Tidak sah sembelihan, maksudnya dari sisi hukum berqurban bukan dari sisi halalnya memakan daging atau manfaat lainnya, kecuali dari hewan unta, sapi dan kambing dengan berbagai jenisnya berdasarkan konsensus para ulama.” Lalu beliau membawakan ayat diatas. (*Mughnil Muhtaj* : 6/125).

## Batas minimal usia hewan qurban

Ada umur minimal yang disyaratkan oleh Allah ﷻ agar boleh dipersembahkan dalam ibadah qurban. Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسَرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ

“Janganlah kalian menyembelih (untuk ibadah qurban) kecuali seekor musinnah, kecuali jika sulit bagi kalian, silahkan sembelih jadza’ah seekor domba.” (HR. *Muslim no. 1963*).

Imam Nawawi berkata: “Para ulama menjelaskan bahwa musinnah adalah tsaniyyah (hewan yang sudah berganti gigi susunya) bagi setiap jenis hewan baik itu unta, sapi, maupun kambing. Dan hadits tersebut dengan sangat jelas menyatakan tidak bolehnya usia jadza’ untuk selain domba, apapun keadaannya.” (*Syarah shahih Muslim : 13/117*).

Jadi, usia hewan yang boleh disembelih untuk ibadah qurban adalah hewan yang sudah mencapai usia tsaniyyah, yaitu ketika saat gigi susunya telah berganti dengan gigi yang baru, kecuali untuk domba boleh dibawah usia tersebut yaitu jika mencapai usia jadza’.

Usia tsaniyyah yang disyaratkan sebagai batas minimal hewan qurban, berbeda untuk setiap jenisnya:

1. Unta, ketika telah mencapai 5 tahun, dan masuk tahun ke enam.
2. Sapi/kerbau, ketika telah mencapai 2 tahun dan masuk tahun ketiga.
3. Kambing, ketika telah mencapai umur setahun dan masuk tahun kedua sebagaimana pendapat mayoritas ulama, sedangkan pendapat paling kuat dalam madzhab Syafi'i adalah ketika telah berumur dua tahun.

Mula 'Aly Qary berkata yang artinya: "Musinnah adalah hewan yang sudah dewasa, yaitu unta saat telah mencapai umur lima tahun dan masuk pada tahun ke enam. Kerbau jika telah berumur dua tahun dan masuk tahun ketiga. Domba dan kambing ketika telah mencapai umur setahun, sebagaimana disebutkan oleh ibnul Malak." (*Mirqotul Mafatih* : 3/1079).

Sebagaimana terdapat perbedaan pandangan dalam umur tsaniyyah untuk kambing, begitu pula ada perbedaan pendapat dalam masalah usia jadzā' seekor domba. Sebagian mengatakan 1 tahun sebagaimana dalam madzhab Syafi'i sebagian lagi berpendapat 6 bulan dan ada juga yang berkata 8 bulan. (*Lihat Majmu' Syarh muhadzab : 8/393*). Bagi yang mampu hendaklah mengambil pendapat yang lebih hati-hati, yaitu minimal 2 tahun untuk seekor kambing dan 1 tahun untuk domba.

### **Keadaan fisik hewan kurban**

Hewan yang dikurbankan tidak boleh memiliki cacat parah yang bisa merusak kualitas dan kuantitas daging. Dalam sebuah hadits rasulullah ﷺ bersabda yang artinya: "Empat hewan yang tidak boleh dijadikan kurban: Buta sebelah yang jelas butanya, sakit yang sangat tampak sakitnya, hewan yang kelihatan pincangnya, dan hewan yang sangat kurus seperti tidak ada sumsum pada tulangnya." (*HR. Abu Dawud no. 2802 dan Tirmidzi no. 1497*).

Imam Nawawi berkata:

“Rasulullah ﷺ menyebutkan 4 hal diatas, karena bisa mengurangi (kualitas dan kuantitas) daging, sehingga hadits tersebut bisa menunjukkan bahwa semua cacat yang dapat merusak (kualitas dan kuantitas) daging, tidak diperbolehkan.” (*Al Majmu’ syarh Muhadzab: 8/399*).

Adapun jika ada cacat namun hanya sedikit dan tidak mempengaruhi daging hewan kurban tersebut, hukumnya boleh. Akan tetapi semakin sempurna semakin afdhal untuk diqurbankan. Demikianlah syarat-syarat hewan kurban yang harus diketahui seorang muslim tatkala memilih hewan yang akan dijadikan kurban pada Idul Adha. Semoga Allah ﷻ memudahkan kaum muslimin untuk berqurban dan menerima ibadah kurban yang dilaksanakan. *Wallahu a’lam*.

*Disusun oleh:*

Ustadz Setiawan Tugiyono, M.H.I حفظه الله

Rabu, 26 Dzul Qa’idah 1442 H/ 7 Juli 2021 M

*Baca Selengkapnya :*

<https://bimbinganislam.com/catat-syarat-hewan-untuk-berkurban/>

# Bagian Tiga

Sapi Layak Qurban Berdasarkan Usia atau Poelnya?



Pernahkah anda pergi ke penjual hewan qurban, dan penjual menawarkan seekor sapi yang selintas tampak sudah “berdagang”, dan penjual mengatakan sapi ini sudah layak dikurbankan? Lalu ketika anda tanya usianya berapa pak?

Karena penjual ini amanah, dan dia mengaku merawat sapi ini dari kecil, dengan jujur ia katakan umurnya 2 tahun kurang (misal 1 tahun 10 bulan).

Anda akan bertanya, “Lho, Kok usia belum dua tahun sudah dijual sebagai hewan kurban?” Dia menjawab seperti ini;

1. Gigi serinya sudah tanggal, keluar gigi yang baru, walaupun belum dua tahun (sudah poel).
2. Jika melihat ke bobot maka sudah masuk di harga. Kalau menunggu pas 2 tahun bobotnya akan semakin

berat dan harga semakin tinggi dan yang lebih mengejutkan lagi praktek seperti ini banyak beredar di kalangan penjual hewan qurban.

Sebenarnya yang jadi patokan dalam sahnya hewan qurban itu, usianya Sapi yang sudah dewasa (genap 2 tahun), atau sudah poel (berganti gigi serinya)? Kalaupun dilihat dari haditsnya :

عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مُسِنَّةً، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن

Dari Jabir, beliau berkata, Bersabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*, "Janganlah kalian sembelih kecuali yang Musinnah, kecuali jika kalian merasakan kesulitan, maka sembelihlah Jadza'ah dari domba." (HR Muslim, Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah).

Jika kita lihat syarah (penjelasan) hadits riwayat Muslim ini maka;

1. Musinnah adalah hewan qurban yang telah mencapai usia tertentu, biasanya ditandai dengan poelnya hewan tersebut.

Usia berapakah Musinnah itu,

- Unta adalah yang berusia 5 tahun
- Sapi adalah yang berusia 2 tahun, ada yang mengatakan 2 tahun menuju ke 3 tahun.
- Kambing dan domba adalah 1 tahun, ada yang mengatakan 1 tahun akan ke dua tahun.

Lalu bagaimana jika ada sapi yang belum genap dua tahun, tapi kok bobotnya sudah pantas untuk diqurbankan, atau sudah tanggal gigi serinya, alias poel? Ada fatwa yang dikeluarkan oleh Darul Ifta Mesir, tentang Sapi atau kerbau yang usianya belum sampai 2 tahun tapi bobotnya sudah layaknya sapi qurban pada umumnya, yaitu diatas 350 Kg.

“Hukum asalnya pada penyembelihan sapi atau kerbau, adalah umur sapi dan kerbau mencapai 2 tahun. Disyaratkan dua tahun untuk memastikan sembelihannya memiliki banyak daging.

Jika ada sapi atau kerbau yang kurang dari dua tahun, namun memiliki daging yang banyak dan mencapai berat kira-kira 350 kilogram. Maka pada kondisi sapi atau kerbau ini, telah hilang penghalang untuk menyembelihnya, dikarenakan illat (alasan syar’i)

terlarangnya menyembelih sapi kurang dari dua tahun adalah sedikitnya daging sembelihannya. Adapun jumlah orang yang sah untuk penyembelihan adalah : Satu kambing atau domba, sah untuk sembelihan satu orang. Sedangkan Satu unta, sapi, atau kerbau, maka sah untuk sembelihan tujuh orang.” (*Fatwa Darul Ifta Mesir*)

Tapi fatwa ini lemah dari sisi pendalilan karena penetapan illat-nya yang mungkin kurang pas. Yaitu banyak dagingnya. Dan banyak daging itu, tidak selalu menunjukkan sapi tersebut dewasa. Jadi, Lebih tepatnya, kriteria sapi yang sah untuk dikurbankan itu, adalah yang sudah genap berusia 2 tahun atau lebih.

Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin pernah ditanya, “Jika unta sudah poel sebelum 5 tahun, dan sapi sebelum 2 tahun. Yang dianggap adalah poelnya dengan melihat tanggalnya gigi seri, atau usianya sudah dua tahun?”

Jawab: “Ini sesuatu yang sangat jarang terjadi, dan sesuatu yang jarang terjadi tidak dianggap, dan yang Nampak kebenarannya adalah yang dikatakan oleh para ulama *rahimahullah*.

Bahwasanya yang dianggap adalah tahunnya (usianya), dan bahwasanya unta yang sempurna mencapai usia lima tahun, dan sapi yang berusia dua tahun maka ia adalah poel (layak diqurbankan), atau kambing jika berusia satu tahun, tidak peduli sudah tanggal gigi serinya atau belum.”

### **Kesimpulan Sapi Layak Qurban**

1. Yang menjadi patokan sapi sudah layak qurban adalah yang genap berusia 2 tahun, atau lebih.
2. Peternak yang memelihara dari kecil, memiliki catatan riwayat tanggal lahir sapi tersebut, maka ini kesaksiannya lebih valid. Jika dia amanah dan mengetahui pasti usia sapinya, maka jika sang peternak mengatakan “Sapi sudah dua tahun”, maka Insya Allah dua tahun (dapat dipercaya).
3. Indikasi mudah mengenali sapi sudah berumur 2 tahun jika penjual/peternak tidak punya catatan riwayat pemeliharaan dari kecil, adalah dengan melihat poelnya, yaitu dengan melihat pergantian gigi serinya.

4. Tapi jika ada yang mengatakan sapi ini belum dua tahun, tapi sudah menunjukkan indikasi poel maka jangan dijadikan hewan qurban. Walau ini kasus langka.

5. Jika ada sapi sudah dua tahun, namun belum poel, maka ini juga langka. Dan sah untuk diqurbankan.

*Wallahu 'alam.*

*Ditulis Oleh :*

Ustadz Kukuh Budi Setiawan, S.S., S.H. حفظه الله

*Baca Selengkapnya :*

<https://bimbinganislam.com/sapi-layak-qurban-berdasarkan-usia-atau-poelnya/>

# Bagian Empat



Highlight! Syarat Hewan Untuk Berqurban #2

Bagi yang dimudahkan dan dilapangkan rizkinya oleh Allah, maka hendaknya ia berqurban di tanggal 10 Dzulhijjah, terlepas dari khilaf ulama' tentang hukum berqurban apakah wajib ataukah sunnah muakkadah. Agar ibadah qurbannya sah dan diterima oleh Allah, maka bagi orang yang ingin berqurban hendaknya memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :

## **1. Berqurban Harus Dengan Hewan Ternak yang Ditetapkan Oleh Syariat**

Harus berqurban dengan hewan ternak yang ditetapkan oleh syariat, dan tidak boleh selainnya, yaitu sapi, kambing, dan unta. Dan ini adalah syarat yang disepakati oleh semua madzhab. Dan kerbau termasuk jenis sapi menurut pendapat para ahli fiqih.

Hal ini disandarkan pada firman Allah Ta'ala yang artinya :

“Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (qurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka” (*Qur’an Surat Al Hajj, 34*).

Yang paling afdhol adalah unta, setelahnya sapi, setelahnya kambing gibas setelahnya domba dan kambing, menurut pendapat yang paling rajih. (*Bidayatul Mujtahid, halaman 559 juz 2*).

Tidak masalah berqurban dengan hewan qurban jantan maupun betina. Berkata Imam Nawawi: “Adapun syarat diperbolehkannya dalam berqurban adalah hendaknya hewan qurban merupakan jenis hewan ternak yaitu unta, sapi, dan kambing. Dalam hal ini sama saja semua jenis unta, baik yang Bakhoti atau jenis l’rab, dan semua jenis sapi, baik kerbau atau ‘irab maupun jenis lainnya, dan semua jenis kambing dari domba atau kambing kacang atau yang sejenisnya. Tidak boleh selain hewan ternak, seperti sapi liar, keledai liar dan kambing liar dan selainnya tanpa ada pendapat di kalangan ulama, baik yang jantan maupun betina. (*Al Majmu’ Lil imam An Nawawi, hal.393 Juz.8*)

## **2. Hewan Qurban Harus Mencapai Usia yang Diperkenankan Oleh Syariat Untuk Diqurbankan**

Hewan qurban harus mencapai usia yang diperkenankan oleh syariat untuk diqurbankan. Sepakat ulama bahwasanya hewan qurban yang usianya dibawah ketentuan syariat maka sembelihanya tidak sah. (*Al Majmu' Lil imam An Nawawi, hal.393 Juz.8*).

Adapun untuk semua jenis hewan qurban harus mencapai usia musinnah, perincian per masing-masing jenis adalah sebagai berikut;

1. Unta harus berusia 5 tahun ke atas.
2. Sapi harus berusia dua tahun atau lebih
3. Kambing satu tahun atau lebih

Jabir bin Abdillah berkata, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda yang artinya: "janganlah kalian menyembelih (berqurban) kecuali musinnah (berumur satu tahun), dan jika sulit bagi kalian, maka sembelihlah oleh kalian Jadz'ah dari domba/biri-biri." (*HR. Muslim no.1963*)

Usia Musinnah adalah usia yang ditandai tanggalnya gigi seri atas baik unta, sapi atau kambing. Adapun untuk jenis domba, jika tidak mampu berqurban

dengan Jadz'ah (yg berusia 6 bulan) atau yang diatasnya. Dalam fatwanya, Lajnah Daimah menyatakan, "Dalil-dalil syar'i menunjukkan bahwasanya sah berqurban dengan domba yang usianya sudah sempurna mencapai 6 bulan". (*Fatwa Lajnah Daimah, 377/11*)

### **3. Hewan yang diqurbankan bukanlah hewan yang memiliki cacat**

Cacat pada hewan qurban dibagi menjadi 3 kategori

1. Cacat yang menyebabkan tidak sahnya qurban.

Jumlahnya ada empat sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadits akan ketidaksahannya;

- Buta sebelah. Kalau putih bola matanya mendominasi lingkaran hitam matanya, sehingga bulatan hitam matanya hanya kecil, maka ini juga tidak sah diqurbankan. Atau buta kedua-duanya, yang tentu lebih tidak sah lagi untuk diqurbankan.
- Yang benar-benar sedang terserang penyakit. Seperti demam yang mengakibatkan hewan tersebut kehilangan nafsu makan dan menjadi lemah, atau luka dalam atau yang serius pada

tubuhnya yang berpengaruh terhadap kesehatannya. Jika penyakit yang mengenainya adalah penyakit yang ringan, maka hewan tersebut sah untuk diqurbankan.

- Lemah, atau luka dalam atau yang serius pada tubuhnya yang berpengaruh terhadap kesehatannya. Jika penyakit yang mengenainya adalah penyakit yang ringan, maka hewan tersebut sah untuk diqurbankan.
- Yang jelas-jelas pincang kakinya. Yang terputus atau patah kakinya tentu lebih utama untuk diqurbankan, alias tidak sah.
- Yang sangat kurus, sampai-sampai seperti tidak memiliki sum-sum.

Keempat hal diatas dijelaskan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa sallam* dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Bara' bin 'Azib *Radhiyallahu 'anhu* yang artinya : "Empat hal yang membuat hewan qurban tidak sah untuk diqurbankan, buta matanya sebelah, yang jelas akan kebutaanya, yang sakit dengan penyakit yang jelas, yang pincang dengan jelas kepincangannya, dan yang kurus seperti tidak bersum-sum. (HR An Nasa'i, Ibnu Majah (3144) dan Ahmad (274/4) )

#### **4. Hewan Tersebut Milik Orang yang Berqurban**

Hewan tersebut milik orang yang berqurban. Bukan hewan curian, rampasan atau yang diklaim milik dirinya dengan cara yang zalim. Hewan yang digadaikan kepada dirinya, tidak boleh ia qurbankan, karena bukanlah miliknya.

#### **5. Disembelih pada Waktu-Waktu yang Telah Ditentukan Syariat**

Waktunya adalah setelah shalat 'led, dan ini adalah waktu yang afdhol. Batas waktu penyembelihan sampai dengan hari terakhir Tasyrik (tanggal 13 Dzulhijjah) ketika matahari sudah tenggelam. Barangsiapa yang menyembelih hewan qurbannya sebelum shalat 'led atau setelah tenggelamnya matahari tanggal ke-13 Dzulhijjah, maka kurbannya tidak sah. Tapi jika ada udzur-udzur syar'i, semisal larinya hewan qurban, dan baru ditemukan setelah hari ke-14 Dzulhijjah atau setelahnya, maka tetap sah untuk diqurbankan. Diperbolehkan untuk menyembelih malam hari sebagaimana diperbolehkan untuk menyembelihnya siang hari. Akan tetapi siang hari tentu saja lebih utama. *Wallahu a'lam.*

*Ditulis Oleh :*

Ustadz Kukuh Budi Setiawan, S.S., S.H., حفظه الله

Selengkapnya: <https://bimbinganislam.com/syarat-syarat-hewan-yang-akan-di-qurbankan/>

# Bagian Lima

Hari Terakhir Penyembelihan  
Hewan Qurban?



Berkaitan dengan kapan hari terakhir boleh menyembelih hewan qurban, para ulama berselisih pendapat :

1. Adapun imam Malik beliau berpandangan bahwa akhir penyembelihan adalah hari ke tiga dari penyembelihan pertama (hari ied), yaitu sampai terbenamnya matahari di hari ke tiga. Penyembelihan menurut beliau adalah di hari-hari “ma’lumaat”, yaitu hari ied, dan dua hari selepasnya. Berpendapat juga sebagaimana pendapat beliau yakni imam Abu Hanifah, imam Ahmad & selainnya.

2. Pendapat kedua diambil oleh imam asy Syafi’i & al Auza’i, menurut mereka hari penyembelihan itu ada empat hari, hari ied dan tiga hari setelahnya.

3. Diriwayatkan pendapat lain dari sekelompok ulama, mereka berpandangan bahwa penyembelihan hanya berlaku satu hari saja, yakni di hari ied saja.

Titik tengkar mereka kenapa berselisih, diantaranya karena sebab sebab berikut :

A. Perbedaan mereka dalam memahami apa itu makna hari-hari "Ma'lumaat" dalam ayat yang artinya: "Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang diberikan Dia kepada mereka berupa hewan ternak".

(*Surat Al-Hajj 28*)

- Sebagian memaknai bahwa hari-hari " ma'lumaat" itu adalah hari ied & dua hari setelahnya saja. Konsekuensi dari pendapat ini, berarti mereka membatasi waktu penyembelihan hanya tiga hari saja.
- Ada yang memahami bahwa hari-hari "ma'lumaat" ini adalah sepuluh hari awal bulan Dzulhijjah, jika dipahami demikian maka bagi mereka sembelihan adalah di tanggal 10 saja, alias hanya satu hari saja, karena 9 hari sebelumnya ulama sepakat belum boleh untuk menyembelih qurban.

B. Sebab kedua terjadinya perselisihan pendapat adalah anggapan adanya pertentangan/ta'arudh antara makna "ma'lumat" di ayat sebelumnya, dengan hadist yang dibawa oleh Jubair Ibnu Muth'im, bahwa ada hadist yang beliau meriwayatkan, Rasul *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda yang artinya : "Semua Mina adalah tempat menyembelih (hadyu) dan semua hari tasyrik adalah waktu untuk menyembelih." *Hadits ini dishahihkan oleh Al Albani dalam As-Silsilah Ash-Shahihah, no. 2476*

Dalam hadist tersebut menunjukkan bahwa seluruh hari tasyrik (11, 12,13 Dzulhijjah) juga waktu untuk menyembelih.

- Konsekuensi dari anggapan adanya pertentangan antara ayat dan hadits, maka bagi yang memaknai bahwa hari-hari "ma'lumaat" itu hanya hari ied dan dua hari setelahnya saja, dan dia lebih merojihkan ayat daripada hadits, maka ia berpendapat bahwa waktu sembelihan hanya tiga hari saja.
- Dan barangsiapa berpandangan bahwa kedua dalil tadi (ayat & hadist) bisa dijamak (dikompromikan) tanpa harus merajihkan salah satunya, mereka berpendapat bahwa tidak ada pertentangan /

ta'arudh antara keduanya, justru hadist memberikan tambahan info hukum baru yang tidak disebutkan di ayat, lagipula dalam ayat tersebut juga tidak dipahami di dalamnya adanya pembatasan waktu untuk penyembelihan. Maka jika demikian adanya, mereka berpendapat bahwa sembelihan itu waktunya 4 hari, hari ied, dan 3 hari tasyrik.

Adapun penulis lebih condong kepada pendapat madzhab syafi'i yang menjelaskan bahwa waktu akhir penyembelihan hewan kurban adalah di tanggal 13 dzulhijjah, sehingga jumlah waktu penyembelihan kurban adalah empat hari, yakni hari ied 10 dzulhijjah ditambah hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah, ini berdasarkan dengan hadits Nabi yang disebutkan di atas dan dishahihkan oleh al-Albani dalam silsilah al-ahadits al-shahihah.

Diantara alasannya adalah:

- Tidak adanya pertentangan antara hadits dan ayat, karena dalam permasalahan ta'arudh adillah/jika ada kesan dalil satu dengan dalil lainnya bertentangan,

maka dalam kaidah ilmu ushul fiqh adalah berusaha untuk dijamak/dikompromikan antara keduanya terlebih dahulu. Jika masih bisa dikompromikan maka tidak perlu melakukan nasakh (penghapusan), ataupun tarjih.

- Alasan kedua, terkadang hadist itu memang mengabarkan atau menambahkan suatu hukum yang belum tercantum di dalam al-Quran, karena keduanya saling melengkapi.

Nabi bersabda: “Ketahuilah, aku diberikan al-Quran dan yang semisalnya bersama al-Quran”. (*H.R Abu Dawud*)

Maksudnya adalah hadits Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*, karena Quran dan hadist keduanya adalah wahyu dari Allah ta'ala, jadi keduanya saling melengkapi. Contoh dalam hal ini misal hadits Nabi tentang emas dan sutra, Nabi memegang emas dengan tangan kanan beliau dan sutra dengan tangan kiri, kemudian beliau bersabda yang artinya: “Kedua hal ini haram dikenakan untuk para lelaki dari umatku, dan halal untuk para perempuannya”. (*H.R Ahmad*).

Kalau kita lihat di dalam al-Quran, masalah pengharaman mengenakan emas dan sutra bagi lelaki tidak akan kita dapati di al-Quran, sebagaimana pengharaman konsumsi daging keledai, namun kita mendapatkannya dalam hadits Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*.

Nah, dalam masalah ini juga sama adanya, tambahan informasi hukum bolehnya menyembelih hewan qurban sampai habis hari tasyrik kita dapati dalam hadits, sedangkan dalam al-Quran tidak dijelaskan secara gamblang, atau tidak menjelaskan hal tersebut, sehingga hadist disini membawakan hukum baru. *Wallahu a'lam*.

#### *Referensi:*

1. Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid, hal:358-359, dar ibnu hazm.
2. Lihat : [https://www.alukah.net/sharia/0/72808/#\\_ftn14](https://www.alukah.net/sharia/0/72808/#_ftn14)

#### *Disusun oleh:*

Ustadz Setiawan Tugiyono, M.H.I حفظه الله

Selasa, 17 Dzulhijjah 1442/ 27 Juli 2021 M

Baca selengkapnya: <https://bimbinganislam.com/hari-terakhir-penyembelihan-hewan-qurban/>

# Bagian Enam

Berqurban Menggunakan  
Harta Haram



Masyarakat kita bisa dibilang kreatif dalam hal membuat jargon atau slogan, mulai dari nama komunitas, postingan media sosial, sampai tulisan di balik truk. Kalau untuk urusan dunia mungkin kita bisa tersenyum sambil geleng-geleng, tetapi kalau urusan akhirat kita harus hati-hati dan tidak mudah terpengaruh.

Ironisnya, tidak sedikit ada jargon atau slogan yang mengiringi momen-momen sakral dalam syariat. Misalnya jargon unik yang muncul menjelang musim haji; 'ini waktu yang ditunggu bagi para koruptor, haji untuk menghilangkan dosa korupsi', juga jargon menjelang hari raya qurban; 'ini saat yang pas buat para bankir, gunakan harta riba untuk qurban', dan semisalnya. Benarkah jargon-jargon di atas? Bolehkah kaum muslimin melakukannya?

## Allah Hanya Menerima Yang Baik

Miskinnya ilmu tentang konsekuensi harta haram membuat banyak masyarakat bermudahan-mudahan dalam mencari penghasilan tanpa melihat koridor syariat. Padahal wajib bagi seorang muslim untuk berupaya mencari penghasilan yang halal dan diperkenankan oleh syariat, sungguh lazim baginya untuk menjauhi sumber-sumber penghasilan yang haram.

Terlebih lagi jika dia hendak melakukan ibadah yang membutuhkan materi, salah satu syarat agar ibadahnya diterima oleh Allah ta'ala adalah dengan membelanjakan harta yang halal untuk mendirikan ibadah tersebut, oleh karenanya Allah berfirman yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik (halal)". (*Al-baqarah: 267*)

Sebagaimana Rasul *shallallahu alaihi wa sallam* juga bersabda: "Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Baik, Dia tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana Dia memerintahkan para rasul-Nya dengan berfirman

(yang artinya), “Wahai Para Rasul makanlah yang baik-baik dan beramal shalehlah.”

Dia juga berfirman (yang artinya), “Wahai orang-orang yang beriman makanlah yang baik-baik dari apa yang Kami rizkikan kepada kalian.”

Kemudian beliau (Rasulullah ﷺ) menyebutkan ada seseorang yang melakukan safar dalam keadaan kumal dan berdebu. Dia memanjatkan kedua tangannya ke langit seraya berkata, “Ya Robbku, Ya Robbku,” padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan perutnya kenyang dari sesuatu yang haram, maka (jika begitu keadaannya) bagaimana doanya akan dikabulkan.” (H.R Muslim no, 1015).

Pemaparan dua dalil di atas menunjukkan bahwa syarat ibadah materi bisa diterima oleh Allah ta’ala adalah harus dengan menggunakan harta yang halal, ini sebagaimana juga disampaikan oleh Dr. Abbas Ahmad al-Baz berikut :

“Ibadah maliyah (yang berkaitan dengan materi) tidak diterima di sisi Allah ta’ala, kecuali jika dari sumber usaha yang diperbolehkan syariat. Karena buah dari perkara yang halal adalah halal dan hasil dari sumber yang haram adalah haram”. (*Ahkam al-Mal al-Haram, hlm 291*).

Kemudian, jika harta yang digunakan adalah harta haram, apakah ibadahnya sah?

Adapun hal yang terkait dengan sah atau tidaknya ibadah tersebut, mayoritas ulama mengatakan bahwa status ibadahnya tetaplah sah, sebagaimana yang disampaikan oleh imam Al-Qarafi *-rahimahullah-* berikut:

“Orang yang shalat dengan mengenakan baju rampasan, ataukah berwudhu dengan air rampasan, atau berhaji dengan harta yang haram, semua masalah ini menurut kami hukumnya sama pada sisi keabsahannya, berbeda dengan pendapat yang dipegang oleh imam Ahmad *-rahimahullah-* (beliau menganggap tidak sah)”. (*Anwaru al-buruq fi Anwa al-furuq, juz. 2 hal:85*)

Mungkin dalam nash perkataan Imam Al-Qarafi di atas tidak disebutkan secara langsung perihal qurban, tetapi beliau memberikan gambaran dengan contoh ibadah-ibadah lain yang dilakukan dengan harta yang tidak halal, seperti sholat dengan baju rampasan, wudhu dengan air rampasan, maupun haji dengan harta haram, ini semua adalah cara-cara yang menjadikan status harta menjadi tidak halal, namun beliau menyampaikan bahwa status ibadahnya tetaplah sah, dan perkara qurban dengan harta haram pun masuk kategori yang sama, hal tersebut (sahnya ibadah) kemungkinan dimaknai jika syarat-syarat dan rukun-rukun ibadah tersebut telah terpenuhi, dengan dibarengi dengan tidak adanya penghalang yang menghalangi keabsahan ibadah.

Hal ini disebutkan pula dalam fatwa dari Al-syabakah Al-islamiyah berikut:

“Adapun seseorang menginfakkan harta haram untuk amalan yang ditujukan untuk bertaqarrub kepada Allah seperti sedekah, atau qurban, atau aqiqah, tidak ada pahalanya dalam amalan tersebut, karena Allah tidak akan menerima kecuali dari perkara yang halal, sebagaimana Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda :

Sesungguhnya Allah maha baik, dan tidak akan menerima kecuali dari sesuatu yang baik..... adapun kecukupan/sahnya harta haram untuk aqiqah (dan yang semisal dengannya) maka sah dan cukup menurut jumhur ulama”.

*Lihat :* <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/147151/>

## **Kesimpulan**

Kesimpulan dari paparan di atas bisa kita pahami bahwa ibadah yang dilakukan dengan harta yang haram (termasuk kurban dan semisalnya), jika syarat dan rukunnya telah terpenuhi, dengan hilangnya segala bentuk penghalang keabsahan, maka status ibadahnya tetap sah, namun dari sisi pahala yang didapat, pelakunya tidak mendapatkan pahala, karena Allah hanya menerima ibadah yang berasal dari harta yang halal.

*Disusun oleh:*

Ustadz Setiawan Tugiyono, M.H.I حفظه الله

Kamis, 18 Dzul'qadah 1441 H/ 09 Juli 2020 M

Baca selengkapnya : <https://bimbinganislam.com/hukum-berkurban-dengan-menggunakan-harta-haram/>

1. <https://bimbinganislam.com/panduan-tata-cara-menyembelih-hewan-kurban-di-masa-new-normal/>
2. <https://bimbinganislam.com/bolehkah-membeli-hewan-kurban-sebelum-masuk-bulan-dzulhijjah/>
3. <https://bimbinganislam.com/kurban-idul-adha-untuk-orang-meninggal/>
4. <https://bimbinganislam.com/hikmah-dibalik-pengorbanan-nabi-ismail/>
5. <https://bimbinganislam.com/memperbanyak-takbir-di-10-awal-dzulhijjah/>
6. <https://bimbinganislam.com/keutamaan-dan-amalan-di-10-hari-pertama-bulan-dzulhijjah/>



**WAJAR TANPA PENGECUALIAN**  
DIAUDIT OLEH KAP KUALAHADI, KUNCARA,  
SUKSES, PAMLISS & REKAN

**CS** CINTA  
SEDEKAH

# Mudahnya Berqurban bersama Cinta Sedekah



info & konfirmasi :  
**0812 5000 160**



Mudahnya  
Berqurban  
bersama  
Cinta Sedekah



CINTA  
SEDEKAH

info & konfirmasi :  
0812 5000 160

Paket  
A

Kambing berat 26 - 30 Kg

Rp.

2.700.000

 @cspeduli  
[www.cintasedekah.org](http://www.cintasedekah.org)



Mudahnya  
Berqurban  
bersama  
Cinta Sedekah



CINTA  
SEDEKAH

info & konfirmasi :  
0812 5000 160


Paket  
**B**

Kambing berat 20 - 25 Kg

Rp.

**2.300.000**

 @cspeduli  
[www.cintasedekah.org](http://www.cintasedekah.org)



Mudahnya  
Berqurban  
bersama  
Cinta Sedekah



CINTA  
SEDEKAH

info & konfirmasi :  
0812 5000 160

Paket

C

Rp.

Domba berat 20 - 25 Kg  
**2.000.000**

 @cspeduli

[www.cintasedekah.org](http://www.cintasedekah.org)

Mudahnya  
Berqurban  
bersama  
Cinta Sedekah



CINTA

SEDEKAH

info & konfirmasi :

0812 5000 160

Sapi  
Paket  
Murah

Sapi berat sekitar 300 Kg

Rp.

**2.600.000**

untuk  
7 Orang

     @cspeduli

[www.cintasedekah.org](http://www.cintasedekah.org)



WAJAR TANPA PENCEUALIAN  
DIAUDIT OLEH KAP KUMALAHADI, KUNCARA,  
SUGENG PAMUJI & REKAS



# Mudahnya Berqurban bersama Cinta Sedekah

Update Progres Program Qurban 1443 H  
Tanggal 15/6/2022 Pkl 08:00

**Total Dana yang Masuk :**

**Rp37.600.000**

**Kambing**

Paket A : 4 ekor

Paket B : 0

**Domba**

Paket C : 3 ekor

**Sapi**

1 Ekor dan 1/7

Transfer Dana Qurban ke :



**7814 5000 68**

a.n. Cinta Sedekah (QURBAN)

Konfirmasi :

**0812 5000 160**

@cspeduli

[www.cintasedekah.org](http://www.cintasedekah.org)